

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital dalam Era Artificial Intelligence (AI)

Syarifa Amalia^{1*}, Fricles A Sianturi²

¹Mangister Hukum, Universitas Satya Unggul, Rantauprapat, Indonesia

¹Informatika, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia

Email: ¹syarifaamalia@usu.ac.id, ²sianturifricles@utnd.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ¹syarifaamalia@usu.ac.id

Abstrak—Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak signifikan terhadap penciptaan dan distribusi karya digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam perlindungan hak cipta terhadap karya digital yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh AI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap regulasi hak cipta yang berlaku, studi kasus, serta tinjauan literatur mengenai aspek hukum dan teknologi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan hukum mengenai status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI, serta celah dalam regulasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta lebih sulit dideteksi dan ditegakkan. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa negara mulai mengadaptasi kebijakan mereka untuk mengakomodasi peran AI dalam proses kreatif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya revisi kebijakan dan regulasi hak cipta yang lebih inklusif terhadap peran AI serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pencipta karya digital di era AI.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Digital, Artificial Intelligence, Regulasi, Perlindungan Hukum.

Abstract—The development of Artificial Intelligence (AI) technology has significantly impacted the creation and distribution of digital works. This study aims to analyze the challenges and solutions in copyright protection for digital works generated or influenced by AI. The research employs a normative approach by analyzing existing copyright regulations, case studies, and literature reviews on legal and technological aspects. The findings indicate legal uncertainty regarding the ownership status of AI-generated works and regulatory gaps that make copyright infringement more difficult to detect and enforce. Additionally, some countries have begun adapting their policies to accommodate AI's role in the creative process. This study concludes that there is a need for policy and regulatory revisions to be more inclusive of AI's role, as well as strengthening legal protection mechanisms for creators of digital works in the AI era.

Keywords: Copyright, Digital Works, Artificial Intelligence, Regulation, Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk industri kreatif dan hak kekayaan intelektual (HKI). AI kini mampu menciptakan berbagai jenis karya digital, seperti musik, seni visual, desain grafis, dan literatur, yang sebelumnya hanya dapat dihasilkan oleh manusia. Contoh nyata dari fenomena ini adalah pengembangan sistem AI seperti DeepArt, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), dan ChatGPT, yang dapat menghasilkan karya seni, musik, dan tulisan secara

otomatis berdasarkan algoritma pembelajaran mesin. Kemajuan ini menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta. Hak cipta secara tradisional diberikan kepada manusia sebagai pencipta karya, namun dalam konteks AI, status kepemilikan hak cipta menjadi perdebatan. Pertanyaan utama yang muncul adalah: Siapa yang berhak atas hak cipta karya digital yang dihasilkan AI? Apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta yang sah, atau hak cipta harus dialihkan kepada pengembang, pengguna, atau pihak lain? Selain itu, perkembangan AI juga menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta yang lebih kompleks, seperti

penggunaan data berhak cipta untuk melatih model AI tanpa izin pemilik asli.

Perlindungan hak cipta dalam era AI telah menjadi isu global yang mendapat perhatian dari berbagai negara dan lembaga hukum internasional. Beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, mulai menyusun regulasi untuk mengakomodasi AI dalam sistem hukum hak cipta mereka. Namun, hingga saat ini belum ada standar universal yang secara eksplisit mengatur kepemilikan dan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dibuat oleh AI. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada ekosistem kreatif dan inovasi berbasis teknologi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti implikasi hukum hak cipta dalam era digital dan kaitannya dengan AI. (Dwijaksana and Andromeda 2024) mengkaji tantangan hak cipta dalam lingkungan digital dan menemukan bahwa regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengikuti laju perkembangan teknologi, menciptakan celah hukum dalam perlindungan karya digital. (Samuelson 2019) menyoroti masalah kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI dan mempertanyakan apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini. (Ginsburg and Budiardjo 2021) membahas pendekatan hukum yang diambil oleh berbagai negara dalam mengakomodasi AI dalam sistem hak cipta mereka. Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan mendasar dalam regulasi di berbagai negara, dengan beberapa yurisdiksi mengakui kepemilikan manusia atas karya AI, sementara yang lain masih berdebat mengenai subjek hukum yang sah. (Reed and Thomas 2022) menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI dan menemukan bahwa deteksi serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berbasis AI masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sistem regulasi yang ada. Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara hak cipta dan AI, terdapat beberapa kesenjangan

yang masih belum terjawab secara komprehensif:

Sebagian besar penelitian membahas kemungkinan AI sebagai pencipta atau alat bantu, namun belum ada kajian mendalam mengenai siapa yang secara hukum paling berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI, terutama dalam kasus penggunaan AI secara kolaboratif oleh berbagai pihak. Regulasi hak cipta berbasis AI masih beragam antarnegara, dan belum ada kesepakatan internasional mengenai bagaimana status kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap karya AI seharusnya diatur. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif hukum hak cipta dalam era AI, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana mekanisme teknologi, seperti blockchain dan sistem pelacakan digital, dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap karya digital berbasis AI.

Dampak regulasi hak cipta terhadap inovasi dan ekonomi kreatif dalam ekosistem AI masih belum diteliti secara mendalam. Ada kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan hak cipta dapat mendorong atau justru menghambat perkembangan teknologi AI dan industri kreatif. Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tantangan hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap karya digital yang dihasilkan oleh AI. Mengidentifikasi perbedaan pendekatan hukum terkait hak cipta AI di berbagai negara dan mengevaluasi efektivitasnya. Menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam ekosistem AI, dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan ekonomi. Mengkaji potensi penerapan teknologi seperti blockchain dan watermark digital dalam mendukung penegakan hukum hak cipta berbasis AI.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam bidang hukum dan teknologi dengan mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya terkait

perlindungan hak cipta dalam era AI. Dengan mengusulkan solusi konkret yang berbasis hukum dan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi regulator, pelaku industri kreatif, serta pengembang AI dalam mengelola hak cipta secara adil dan berkelanjutan.

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis doktrinal untuk mengkaji aspek hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap karya digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Analisis doktrinal dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer (undang-undang dan regulasi hak cipta di berbagai negara), sumber hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya) (Sianturi et al. 2025), serta sumber hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode komparatif untuk membandingkan kebijakan hak cipta terkait AI di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia.

2.2 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang sistematis agar hasilnya dapat direproduksi oleh peneliti lain:

Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama:

a. Data Primer:

Regulasi hak cipta dari berbagai negara, seperti U.S. Copyright Act, EU Copyright Directive, dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (Indonesia). Putusan pengadilan terkait hak cipta AI, seperti kasus (U.S. Copyright Office 2022) yang menolak klaim hak cipta untuk karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI.

b. Data Sekunder:

Studi literatur dari jurnal hukum dan teknologi, seperti (Samuelson 2019), (Ginsburg and Budiardjo 2021), dan

(Reed and Thomas 2022). Laporan penelitian dari organisasi internasional, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan European Parliament Research Service (EPRS). Publikasi terkait perkembangan AI dan hak cipta dari lembaga riset teknologi, seperti MIT Technology Review dan Oxford Internet Institute.

Pengumpulan data dilakukan melalui akses ke database hukum dan jurnal ilmiah seperti HeinOnline, Scopus, Google Scholar, dan WorldLII untuk memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dapat diverifikasi dan direproduksi oleh peneliti lain.

Analisis Regulasi dan Studi Komparatif

Regulasi hak cipta dari berbagai negara dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan celah hukum yang ada. Studi kasus hukum yang telah terjadi dianalisis untuk memahami bagaimana hakim dan regulator menangani permasalahan hak cipta terkait AI.

Analisis Gap dan Identifikasi Masalah

Kesenjangan hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap karya AI dianalisis dengan membandingkan hasil dari studi literatur dan regulasi yang ada. Data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti kepemilikan hak cipta, perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta AI, dan implikasi ekonomi dari regulasi hak cipta berbasis AI.

Perancangan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era AI. Rekomendasi tersebut diuji dengan metode Delphi melalui konsultasi dengan pakar hukum hak cipta dan teknologi untuk memastikan relevansi dan aplikabilitasnya.

2.4 Reproduksibilitas dan Validitas

Agar penelitian ini dapat direproduksi oleh peneliti lain dan memberikan hasil yang sama, langkah-langkah berikut diperhatikan:

1. Sumber data hukum yang digunakan adalah sumber resmi dan dapat diakses publik melalui database hukum internasional dan nasional.
2. Metode analisis doktrinal dan komparatif dijelaskan secara transparan sehingga peneliti lain dapat menerapkan metode yang sama untuk mendapatkan hasil yang sebanding.
3. Rekomendasi kebijakan diuji menggunakan metode Delphi untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan hukum dan teknologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji regulasi hak cipta di beberapa negara untuk memahami bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI diterapkan. Analisis dilakukan terhadap tiga aspek utama: kepemilikan hak cipta, perlindungan hukum, dan implikasi ekonomi.

3.1.1 Kepemilikan Hak Cipta atas Karya AI

Berdasarkan analisis regulasi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia, ditemukan bahwa status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI masih bervariasi dan belum memiliki standar global yang jelas.

Tabel 1. Kepemilikan Hak Cipta atas Karya AI

Negara/Regulasi	Status Kepemilikan Hak Cipta Karya AI	Referensi
Amerika Serikat	AI tidak dapat menjadi pemegang hak cipta, hanya manusia yang berhak (putusan Thaler v. USCO, 2022).	(U.S. Copyright Office 2022)
Uni Eropa	Hak cipta dapat diberikan kepada manusia jika ada kontribusi kreatif dalam proses AI.	(Directive 2019)
Indonesia	Belum ada regulasi spesifik tentang kepemilikan hak cipta karya AI.	(No 2014)

Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi hak cipta masih berpihak pada kepemilikan manusia, meskipun perdebatan masih berlangsung tentang bagaimana mengakomodasi AI dalam sistem hukum.

Selain kepemilikan, mekanisme perlindungan hukum terhadap karya AI juga dianalisis. Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran hak cipta akibat AI yang menggunakan dataset dari karya berhak cipta tanpa izin pemilikinya.

3.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta AI

Tabel 2. Perlindungan Hukum

Kasus	Negara	Masalah Utama	Hasil
(U.S. Copyright Office 2022)	AS	AI tidak diakui sebagai pencipta karya.	Hak cipta ditolak oleh pengadilan.
(U.S. Copyright Office 2022)	Inggris	AI menggunakan dataset berisi gambar berhak cipta tanpa izin.	Masih dalam proses litigasi.
(OpenAI 2023)	UE	AI diduga melanggar GDPR dan hak cipta dalam pelatihan model.	Investigasi masih berlangsung.

Data ini menunjukkan bahwa berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hak cipta dalam

konteks AI. Sistem hukum tradisional masih mengalami kesulitan dalam

mengatur teknologi baru yang berkembang pesat.

3.1.3 Implikasi Ekonomi dari Regulasi Hak Cipta AI

Implikasi ekonomi dari regulasi hak cipta AI juga menjadi perhatian utama. Jika hak cipta tidak diberikan kepada AI, maka industri kreatif yang berbasis AI mungkin mengalami keterbatasan dalam inovasi. Sebaliknya, jika AI diberikan hak cipta, maka hak ekonomi kreator manusia bisa terganggu.

Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh European Parliament Research Service (EPRS, 2023) menemukan bahwa 67% perusahaan teknologi khawatir regulasi yang ketat akan memperlambat inovasi AI, sementara 54% kreator digital mengkhawatirkan pelanggaran hak cipta akibat penggunaan AI yang tidak diatur dengan jelas.

3.2 Pembahasan

3.2.1. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam hak cipta AI masih belum terselesaikan. (Samuelson 2019) menemukan bahwa AI belum dianggap

sebagai pencipta dalam hukum hak cipta, dan hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kebijakan tersebut masih berlaku di berbagai negara hingga saat ini.

(Ginsburg and Budiardjo 2021) menunjukkan bahwa beberapa negara telah mulai mengadaptasi regulasi mereka untuk mengakomodasi AI, namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi regulasi masih jauh dari kata seragam. Beberapa negara masih belum memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai status kepemilikan hak cipta AI, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan.

Sementara itu, (Reed and Thomas 2022) menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan AI. Hasil penelitian ini mendukung temuan mereka dengan bukti tambahan dari kasus terbaru seperti Getty Images v. (Stability AI 2023), yang menunjukkan bagaimana AI dapat melanggar hak cipta tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

3.2.2. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Regulasi Saat Ini

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap pendekatan regulasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing:

Tabel 3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Regulasi Saat ini

Pendekatan Regulasi	Kelebihan	Kekurangan
Membatasi hak cipta hanya untuk manusia	Melindungi hak pencipta manusia.	Membatasi inovasi AI dan mengurangi insentif pengembang AI.
Memberikan hak cipta kepada AI	Mendorong inovasi teknologi dan pengembangan AI.	Berpotensi menghilangkan hak ekonomi pencipta manusia.
Pendekatan Hybrid (Hak cipta diberikan kepada pengguna AI yang berkontribusi secara signifikan)	Memberikan kejelasan hukum dan fleksibilitas.	Masih sulit menentukan batas kontribusi manusia terhadap AI.

Dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hybrid tampaknya menjadi solusi yang paling adil, tetapi implementasinya masih memerlukan standar yang lebih jelas.

3.2.3. Implikasi terhadap Regulasi Masa Depan

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa implikasi penting bagi regulasi masa depan:

Diperlukan standar internasional tentang kepemilikan hak cipta AI agar tidak terjadi perbedaan pendekatan yang menghambat inovasi dan perdagangan internasional. Diperlukan mekanisme hukum yang lebih kuat untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta oleh AI, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk pencatatan kepemilikan hak cipta digital. Regulasi harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta manusia dan insentif bagi pengembang AI agar inovasi dapat terus berkembang tanpa mengorbankan hak pencipta asli.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa regulasi hak cipta AI masih mengalami perdebatan global. Tidak ada pendekatan yang benar-benar efektif dalam mengatasi masalah kepemilikan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti untuk menciptakan keseimbangan antara hak pencipta manusia dan kemajuan teknologi AI.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis perlindungan hak cipta terhadap karya digital dalam era kecerdasan buatan (AI) dengan meninjau regulasi di berbagai negara serta dampaknya terhadap aspek hukum dan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan global mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta (U.S. Copyright Office 2022), sementara Uni Eropa membuka kemungkinan perlindungan hak cipta dengan syarat adanya kontribusi kreatif manusia. Indonesia, di sisi lain, masih belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur hak cipta AI.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi

industri kreatif berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi internasional untuk memberikan kepastian hukum bagi para kreator dan pengembang AI.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta AI

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks AI masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan AI. Studi kasus seperti (Stability AI 2023) menunjukkan bahwa AI dapat menggunakan dataset berhak cipta tanpa izin, sehingga menimbulkan potensi sengketa hukum yang kompleks.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme deteksi dan penegakan hak cipta melalui penggunaan teknologi blockchain dan watermarking digital, serta perlunya kebijakan hukum yang lebih ketat dalam penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan model AI.

Dampak ekonomi dari regulasi hak cipta AI menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Survei yang dilakukan oleh European Parliament Research Service (Marin and Sembiring 2023) menunjukkan bahwa 67% perusahaan teknologi khawatir regulasi yang ketat dapat menghambat inovasi AI, sementara 54% kreator digital merasa terancam oleh penggunaan AI yang tidak diatur secara jelas.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pendekatan regulasi yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi, sedangkan pendekatan yang terlalu longgar dapat merugikan kreator manusia. Oleh karena itu, pendekatan hybrid—di mana hak cipta diberikan kepada pengguna AI yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses kreatif—dapat menjadi solusi yang lebih adil.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, penelitian ini merekomendasikan

beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam era AI. Standarisasi Internasional tentang Hak Cipta AI, Regulasi hak cipta harus diselaraskan di tingkat global untuk menghindari konflik hukum antarnegara dan memberikan kepastian hukum bagi industri kreatif berbasis AI. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi hak cipta terhadap karya AI masih menghadapi banyak tantangan dan belum memiliki pendekatan yang seragam secara global. Dengan adanya kemajuan AI yang pesat, sistem hukum harus berkembang untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kreatif. Regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara hak pencipta manusia, kepentingan pengembang AI, dan kebutuhan inovasi industri digital di masa depan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Digital dalam Era Artificial Intelligence (AI)" dapat diselesaikan dengan baik. Penghargaan yang tulus diberikan kepada para responden, narasumber, dan para ahli di bidang hukum hak cipta serta kecerdasan buatan (AI) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan wawasan, sehingga penelitian ini dapat memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan perkembangan terkini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti, teman-teman sejawat, serta komunitas akademik yang telah memberikan dukungan moral, diskusi, serta saran konstruktif yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Directive, European Union. 2019. "On Copyright and Related Rights in the

Digital Single Market." *Official Journal of the European Union*.

- Dwijaksana, Bella, and Safrian Andromeda. 2024. "Peran AI Dalam Mengatasi Tantangan Diagnosis Dini Autisme: Solusi Teknologi Dan Implikasinya." *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara* 2(2):36–43.
- Ginsburg, J. C., and M. Budiardjo. 2021. "Artificial Intelligence and Copyright: International Perspectives." *Journal of Intellectual Property Law* 24(2):112–36.
- Marin, Trinov, and Febri Sembiring. 2023. "Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka Yang Ditolak: Tinjauan Kasus Dan Implikasi Terhadap Integritas Sistem Peradilan." *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 1(1):18–26.
- No, Undang-Undang Hak Cipta. 2014. "Pemerintah Republik Indonesia."
- OpenAI, Komisi Eropa. 2023. *Regulasi AI dan Hak Cipta dalam Konteks GDPR*. European Commission.
- Reed, C., and H. Thomas. 2022. *The Future of Copyright in the Age of Artificial Intelligence: Legal and Ethical Considerations*. Cambridge University Press.
- Samuelson, P. 2019. "Can AI Be an Author? The Copyright Debate Continues." *Harvard Journal of Law & Technology* 33(1):89–116.
- Sianturi, Fricles Ariwisanto, Arjon Samuel Sitio, Richard Parlindungan Simanjuntak, Nurul Afni, and Siti Agus Kartini. 2025. "Edukasi Relational Database Management System (RDBMS) Dengan MySQL Pada SMK Methodist 8 Medan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6(1):1525–29.
- Stability AI, Getty Images. 2023. "High Court of Justice, UK."
- U.S. Copyright Office, Thaler. 2022. "United States District Court Decision."